



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR : 39/HM.07-Pu/6402/2024**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN WAKTU LOMBA CIPTA KARYA MASKOT PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024**

Memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara mengadakan Lomba Cipta Karya Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara membuka perpanjangan waktu pendaftaran & pengumpulan materi Lomba Cipta Karya Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

**A. Tahapan Lomba Maskot**

<b>NO</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Jadwal</b>	
		<b>Awal</b>	<b>Akhir</b>
1.	Pengumuman Lomba	5 April 2024	5 April 2024
2.	Pendaftaran & Pengumpulan Materi Lomba	6 April 2024	20 April 2024
3.	Perpanjangan Pendaftaran & Pengumpulan Materi Lomba	21 April 2024	25 April 2024

4.	Penjurian	26 April 2024	26 April 2024
5.	Pengumuman Pemenang	27 April 2024	27 April 2024

**B. Hadiah**

Juara 1 = Rp. 10.000.000,-

Juara 2 = Rp. 7.000.000,-

Juara 3 = Rp. 5.000.000,-

**C. Ketentuan Umum**

1. Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan photo copy kartu identitas (E-KTP, SIM, Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa atau identitas diri lainnya yang sah);
2. Lomba bersifat gratis dan peserta tidak dipungut biaya apapun;
3. Peserta bisa dari perseorangan, badan usaha, asosiasi, kelompok, penyedia, lembaga riset; maupun dari lembaga pendidikan;
4. Setiap Peserta dapat mengirimkan maksimal 2 karya terbaiknya;
5. Karya merupakan ciptaan sendiri atau anggota kelompok sendiri bukan milik orang lain atau kelompok lain dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya dibuktikan dengan Surat Pernyataan Orisinalitas bermaterai;
6. Karya tidak boleh mengandung unsur SARA dan unsur lain yang dapat menyinggung kelompok atau golongan tertentu;
7. Setiap karya yang diserahkan disertai dengan narasi yang menjelaskan mengenai konsep dan filosofi karya yang dikumpulkan;
8. Karya yang terpilih menjadi pemenang, menjadi hak milik KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dapat diubah dan disempurnakan sesuai kebutuhan dalam rangka menjadi media Sosialisasi selama tahapan Pilkada Serentak 2024 berlangsung hingga selesai;
9. Keputusan Juri terhadap karya yang menjadi pemenang tidak dapat diganggu gugat.

**D. Ketentuan Khusus Lomba Maskot**

1. Objek yang menjadi maskot merupakan situs / benda bersejarah / warisan budaya, flora atau fauna yang merupakan ciri khas dari Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Maskot memuat logo KPU, dan nantinya dapat diaplikasikan diberbagai media cetak, dimedia film atau televisi dan dianimasikan sebagai merchandise dan kostum untuk media Sosialisasi Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Desain dibuat dalam bentuk 2D atau 3D yang menampilkan bagian depan, belakang, dan samping;
4. Berkas dikirim dalam bentuk hardcopy dan softcopy;
5. Berkas hardcopy rangkap 5 meliputi:
  - a) Photocopy identitas masing-masing perseorangan;
  - b) Surat Pernyataan Orisinalitas;
  - c) Desain;
  - d) Narasi menjelaskan mengenai konsep dan filosofi karya;
  - e) Berkas dimasukkan dalam amplop dan dikirim via pos ke KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, Jl. Wolter Monginsidi, Timbau, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
6. Berkas softcopy desain yang dikumpulkan dalam bentuk file gambar JPEG dengan resolusi 300 DPI maksimal 4 MB, dikirim ke alamat email: *ppid.kpu.kabkukar@gmail.com* dan dikirim via pos dalam Flashdisk bersama hardcopy dengan penamaan file merupakan nama peserta.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Tenggarong, 19 April 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kutai Kartanegara



Rudi Gunawan